

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK
UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal, Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan yang salah satunya dengan mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum dalam rupiah secara bertahap;
- b. bahwa percepatan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum dalam rupiah secara bertahap tetap dapat mendukung pemulihan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
6. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK BUK adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
8. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
9. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
10. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
11. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

12. Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
13. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah peserta langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
14. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah peserta tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
15. Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada BI-FAST untuk melakukan setelmen dana.
16. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
17. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah subrekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
18. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.
19. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah Indonesia *Overnight Index Average* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai *overnight index average* dan *jakarta interbank offered rate*.

20. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
21. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudharabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
22. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
23. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
24. Hari adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

BAB II

GWM BAGI BUK

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan GWM

dalam Rupiah bagi BUK

Pasal 2

- (1) GWM dalam rupiah bagi BUK ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:
 1. tahap pertama sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 2. tahap kedua sebesar 9% (sembilan persen).

- (2) BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.
- (3) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam rupiah pada LBUT.
- (3) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (4) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka atau deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana

BI-FAST BUK pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
- (3) Perhitungan DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan DPK BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 5

- (1) BUK yang diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.
- (2) BUK yang mendapatkan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila BUK telah

memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah yang sudah memperhitungkan insentif pelonggaran.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan remunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam hal BUK memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi.
- (3) Dalam hal BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi untuk hari tertentu tersebut.
- (4) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek tidak diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:
 1. tahap pertama sebesar 6,5% (enam koma lima persen); dan
 2. tahap kedua sebesar 7% (tujuh persen).
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan

- b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Contoh perhitungan remunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK.
- (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. remunerasi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. remunerasi periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal akhir bulan.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan GWM
dalam Valuta Asing bagi BUK

Pasal 9

- (1) GWM dalam valuta asing bagi BUK ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 - a. secara harian sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).
- (2) BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.
- (3) Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam valuta asing pada LBUT.
- (3) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam valuta asing pada seluruh kantor BUK di Indonesia.
- (4) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. giro;

- b. tabungan;
- c. simpanan berjangka atau deposito; dan
- d. kewajiban lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipenuhi setelah BUK memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian.
- (3) Perhitungan DPK BUK dalam valuta asing untuk pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan DPK BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Ketiga

Pemenuhan GWM

bagi BUK yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan dan
bagi BUK yang Baru
Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif.

- (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan BUK kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas perbankan untuk memperoleh rekomendasi dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

Pasal 13

- (1) Permintaan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diajukan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.
- (2) Permintaan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BUK yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada otoritas perbankan.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan

atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 2 (dua) Hari sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUK;
 - b. sejak 1 (satu) Hari sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUK hasil penggabungan atau peleburan;
 - c. dalam hal data BUK hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - d. data gabungan BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
 1. DPK BUK dalam rupiah;
 2. saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS;
 3. Dana BI-FAST BUK;
 4. DPK BUK dalam valuta asing; dan
 5. saldo Rekening Giro Valas BUK.
- (2) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK yang baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur dengan ketentuan:
 - a. selain memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BUK yang baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK yang baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku setelah 4 (empat) periode laporan pada LBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUK yang baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pemenuhan GWM

bagi BUK yang Menerima Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek

Pasal 16

- (1) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi besaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), seluruhnya secara harian.
- (2) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi besaran GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), seluruhnya secara harian.
- (3) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian

pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

- (4) BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.
- (5) Contoh perhitungan GWM bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM dalam rupiah untuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah:
 - a. secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3; dan
 - b. secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4.
- (2) Sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam valuta asing:
 - a. secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10; dan
 - b. secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 11.
- (3) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

- (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (4) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur, pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan pada hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS berikutnya.

BAB III

GWM BAGI BUS DAN UUS

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan GWM dalam Rupiah bagi BUS dan UUS

Pasal 18

- (1) GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
- a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:
 1. tahap pertama sebesar 6% (enam persen); dan
 2. tahap kedua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.
- (3) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada LBUT.
- (3) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (4) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BUS dan UUS memenuhi GWM dalam

rupiah secara harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

- (3) Perhitungan DPK BUS dan UUS dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan DPK BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 21

- (1) BUS dan UUS yang diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.
- (2) BUS dan UUS yang mendapatkan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah yang sudah memperhitungkan insentif pelonggaran.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

- (2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sukarela oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal BUS dan UUS memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*).
- (4) Dalam hal BUS dan UUS tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) untuk hari tertentu tersebut.
- (5) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) UUS yang BUK induknya menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek, tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:
 1. tahap pertama sebesar 5% (lima persen); dan
 2. tahap kedua sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- (2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan

- prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam bentuk dana dengan ketentuan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) dengan ketentuan:
- a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- (3) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan bagi BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (4) Contoh perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS.
- (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tanggal akhir bulan.

- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan GWM dalam Valuta Asing bagi BUS dan UUS

Pasal 25

- (1) GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi secara harian.
- (2) BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.
- (3) Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (2) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada LBUT.
- (3) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia.
- (4) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang meliputi:
 - a. dana simpanan wadiah;
 - b. dana investasi tidak terikat; dan
 - c. kewajiban lainnya.

Bagian Ketiga

Pemenuhan GWM

bagi BUS yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan dan bagi BUS dan UUS yang Baru Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif.
- (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan BUS kepada Bank Indonesia.

- (4) Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas perbankan untuk memperoleh rekomendasi dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

Pasal 28

- (1) Permintaan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) harus diajukan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.
- (2) Permintaan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,
dengan tembusan kepada otoritas perbankan.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan.

Pasal 29

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi BUS

yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dengan ketentuan:

- a. sampai dengan 2 (dua) Hari sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUS;
 - b. sejak 1 (satu) Hari sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil penggabungan atau peleburan;
 - c. dalam hal data BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - d. data gabungan BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
 1. DPK BUS dalam rupiah;
 2. saldo Rekening Giro Rupiah BUS pada Sistem BI-RTGS;
 3. Dana BI-FAST BUS;
 4. DPK BUS dalam valuta asing; dan
 5. saldo Rekening Giro Valas.
- (2) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS yang baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur dengan ketentuan:
 - a. selain memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), BUS dan UUS yang

- baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS yang baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku setelah 4 (empat) periode laporan pada LBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS yang baru melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pemenuhan GWM

bagi BUS Hasil Pemisahan UUS dari BUK
dan bagi BUS Hasil Perubahan Kegiatan Usaha BUK

Pasal 31

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK diatur dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 2 (dua) Hari sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap UUS;
 - b. sejak 1 (satu) Hari sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil pemisahan; dan
 - c. dalam hal data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan data UUS.

- (2) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK diatur dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal efektif perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap BUK;
 - b. sejak tanggal efektif perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK; dan
 - c. dalam hal data BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan data BUK.
- (2) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pemenuhan GWM bagi BUS

yang Menerima Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

Pasal 33

- (1) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek

syariah wajib memenuhi besaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), seluruhnya secara harian.

- (2) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- (3) BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.
- (4) Contoh perhitungan GWM bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dan sejak tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah maka pemenuhan GWM dalam rupiah untuk BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah:
 - a. secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19; dan
 - b. secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 20.
- (2) Sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dan sejak tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah maka pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dihitung dengan tata cara pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.

- (3) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari libur, pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan pada hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengenaan Sanksi bagi BUK

Pasal 35

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUK, termasuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah diatur dengan ketentuan:
 - a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari IndONIA dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; dan
 - b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1

(satu) hari *overnight* dari rata-rata IndONIA dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan, terhadap rata-rata kekurangan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama 2 (dua) periode laporan untuk setiap hari selama 2 (dua) periode laporan.

- (2) Perhitungan suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai *overnight index average* dan *jakarta interbank offered rate*.
- (3) Contoh perhitungan untuk sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 36

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUK termasuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing diatur sebagai berikut:
 - a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas BUK yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas BUK yang dicatat pada sistem akuntansi keuangan Bank Indonesia; dan
 - b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) yang dihitung dari selisih antara saldo rata-rata Rekening Giro Valas BUK yang wajib dipenuhi selama 2 (dua) periode laporan dengan saldo

rata-rata Rekening Giro Valas BUK selama 2 (dua) periode laporan yang dicatat pada sistem akuntansi keuangan Bank Indonesia untuk setiap Hari selama 2 (dua) periode laporan.

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia selama 2 (dua) periode laporan pada periode terjadinya pelanggaran.
- (4) Contoh perhitungan untuk sanksi kewajiban membayar bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 37

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM dan/atau tanggal ditemukannya pelanggaran GWM.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

- (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh BUK kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kekurangan tersebut juga dikenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi bagi BUS dan UUS

Pasal 38

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS, termasuk BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah diatur dengan ketentuan:
 - a. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; dan
 - b. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama periode laporan untuk setiap hari pelanggaran selama 2 (dua) periode laporan.

- (2) Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah* berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS dan UUS.
- (3) Contoh perhitungan untuk sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 39

- (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS, termasuk BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah, yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas BUS dan UUS yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas BUS dan UUS yang dicatat pada sistem akuntansi keuangan Bank Indonesia.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.
- (3) Contoh perhitungan untuk sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah BUS

- dan UUS di Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM dan/atau tanggal ditemukannya pelanggaran GWM.
 - (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
 - (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS tidak mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh BUS dan UUS kepada Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kekurangan tersebut juga dikenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/3/PADG/2022

tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022; dan
 - b. Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022.
- (2) Ketentuan mengenai pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 1 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022; dan
 - b. Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022.

Pasal 43

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tingginya tekanan eksternal. Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui penyesuaian secara bertahap kebijakan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS.

Upaya percepatan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan GWM dalam rupiah secara bertahap tetap mendukung pemulihan ekonomi dengan menjaga kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian surat berharga negara untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK pada akhir Hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK pada akhir Hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Periode laporan tertentu dihitung berdasarkan Hari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUK yang dipenuhi secara harian:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar

persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam rupiah tidak termasuk DPK dalam rupiah yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka atau deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan

Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK

dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perhitungan remunerasi dalam 2 (dua) periode laporan dilakukan dengan mengalikan persentase remunerasi terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam valuta asing dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir Hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir Hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu. Periode laporan tertentu dihitung berdasarkan Hari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK dalam valuta asing yang dilaporkan oleh UUS.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka atau deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100 \%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*. Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4

(empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan

- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan yaitu sebesar 0% (nol persen). Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) maka perhitungan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian yaitu:

$0\% \text{ (nol persen)} - 1\% \text{ (satu persen)} = 0\% \text{ (nol persen)}$.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir Hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir Hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa

memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Periode laporan tertentu dihitung berdasarkan Hari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS yang dipenuhi secara harian:

Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan.

Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya X 100%

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4

(empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara rata-rata dalam periode laporan tertentu:

Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan.

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir Hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan.}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.}} \times 100 \%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai

dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam 2 (dua) periode laporan dilakukan dengan mengalikan persentase tingkat pemberian (*athaya*) terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Insentif GWM diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk dana. Dana yang diterima oleh BUS dan UUS dari Bank Indonesia diakui dan dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat pemberian (*athaya*) dilakukan sebagaimana tata cara perhitungan remunerasi BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir Hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir Hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam

valuta asing:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan yaitu sebesar 0% (nol persen).

Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) maka perhitungan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian yaitu:

0% (nol persen) - 1% (satu persen) = 0% (nol persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus:

$$\frac{125\% \times \text{suku bunga IndONIA dalam rupiah} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{Hari pelanggaran}}{360}$$

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus:

$$\frac{125\% \times \text{rata-rata suku bunga IndONIA dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times \text{jumlah Hari selama 2 (dua) periode laporan}}{360}$$

360

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus:

$$\text{Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian} \times 0,04\% \times \text{Hari pelanggaran}$$

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus:

$$\text{Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times 0,04\% \times \text{jumlah Hari selama 2 (dua) periode laporan}$$

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang Tingkat Indikasi Imbalan SIMA dalam rupiah untuk semua tenor yang terjadi di PUAS pada pasar perdana yang diperoleh dari LBUT.

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dihitung dengan rumus:

$$\frac{125\% \times \text{Tingkat Indikasi Imbalan SIMA} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian} \times \text{Hari pelanggaran}}{360}$$

Huruf b

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dihitung dengan rumus:

$$\frac{125\% \times \text{rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA selama 2 (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata} \times \text{jumlah Hari selama 2 (dua) periode laporan}}{360}$$

Ayat (2)

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah* berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito *mudharabah* berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LBUT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian x 0,04% x Hari pelanggaran

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.